



---

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual oleh Pelaku Disabilitas di Polres Lubuklinggau

Hikmah Karina<sup>1</sup>, Devi Anggreni<sup>2</sup>, Ahmad Fuadi<sup>3</sup>, Wilson Gandhi<sup>4</sup>

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [hikmah\\_karina@gmail.com](mailto:hikmah_karina@gmail.com), [devi\\_anggreni@uniobininsan.ac.id](mailto:devi_anggreni@uniobininsan.ac.id),  
[ahmadfuadi@uniobinainsan.ac.id](mailto:ahmadfuadi@uniobinainsan.ac.id), [wilson\\_gandhi@binainsan.ac.id](mailto:wilson_gandhi@binainsan.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

Sexual harassment against children is a serious issue that causes physical, psychological, and social impacts on victims. The problem becomes more complex when the perpetrator is a person with disabilities, as law enforcement officers must protect the child victim while also respecting the rights of the disabled perpetrator. This study aims to analyze the legal protection provided to child victims of sexual harassment committed by disabled perpetrators at the Lubuklinggau Police Resort and identify the obstacles faced in its implementation. This research uses an empirical juridical method through interviews, observations, documentation, and analysis of relevant laws and regulations. The results show that legal protection is carried out through preventive and repressive measures, including education, psychological assistance, child-friendly investigations, and legal aid. The main obstacles include limited human resources, inadequate facilities, low public awareness, and social stigma toward victims and disabled perpetrators.

**Keywords:** Legal Protection, Child Victims, Sexual Harassment.

### ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas karena aparat penegak hukum harus tetap melindungi korban sekaligus memperhatikan hak pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau serta faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif dan represif melalui edukasi, pendampingan psikologis, penyidikan ramah anak, serta bantuan hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan stigma sosial terhadap korban maupun pelaku disabilitas.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Korban, Pelecehan Seksual.

## PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak mampu melindungi dirinya sendiri karena keterbatasan usia, kondisi emosional yang belum stabil, serta ketergantungan terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah menjadi sasaran tindak pidana seksual, baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun pihak lain yang memiliki dominasi terhadap korban. Menurut Noviana, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan seperti depresi, trauma pascakejadian, dan rendahnya rasa percaya diri korban. Selain itu, anak korban pelecehan seksual juga berisiko mengalami gangguan perkembangan mental dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual terhadap anak hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dan terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tindak pidana seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap masa depan korban. Anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali kehilangan rasa aman, mengalami gangguan emosional, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Tobi, Hasan, dan Rachma menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental dan prestasi akademik korban. (Tobi, Hasan and Rachma, 2024).

Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, non-verbal, maupun fisik. Triwijati menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, dan tertekan secara psikologis. (Muthahir, Fuadi and Amaliah, 2024). Bentuk pelecehan seksual dapat berupa ucapan, sentuhan, ancaman, maupun tindakan cabul yang dilakukan terhadap korban. (Triwijati, 2007). Dalam praktiknya, pelaku sering memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan anak untuk melakukan tindakan seksual melalui ancaman, kekerasan, maupun tipu daya.

Permasalahan pelecehan seksual terhadap anak semakin memprihatinkan karena sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, maupun orang yang dikenal korban. Novrianza dan Santoso menjelaskan bahwa lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman justru sering menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan korban mengalami trauma mendalam dan kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitarnya. (Novrianza and Santoso, 2022). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual harus menjadi perhatian serius bagi negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. (Nabila, Fransisco and Fuadi, 2025).

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

---

hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. (Muchsin). Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya pencegahan seperti edukasi dan sosialisasi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan hak-hak korban berupa perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, dan kompensasi. Yusi dan Ababil menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam penegakan hukum guna memberikan rasa aman dan pemulihan terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana. (Yusi and Ababil, 2019). Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara fisik, mental, dan sosial.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai hambatan. Korban sering kali tidak berani melapor karena rasa takut, malu, tekanan sosial, maupun ancaman dari pelaku. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kurang ramah anak juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Putri menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia disebabkan oleh minimnya instrumen perlindungan yang komprehensif serta rendahnya keberpihakan terhadap korban dalam proses hukum. (Putri, Mahendrawati and Ujjanti, 2024).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana seksual dilakukan oleh pelaku penyandang disabilitas. Dalam situasi tersebut, aparat penegak hukum dituntut untuk tetap memberikan perlindungan kepada korban anak sekaligus memperhatikan hak-hak pelaku disabilitas sesuai prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Purnomosidi menjelaskan bahwa perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas merupakan bagian dari

---

prinsip negara hukum yang menjunjung persamaan hak setiap warga negara. (Purnomosidi, 2017). Oleh karena itu, penanganan kasus dengan pelaku disabilitas memerlukan pendekatan khusus agar proses hukum berjalan secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Di Kota Lubuklinggau sendiri terdapat beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku disabilitas. Dalam menangani kasus tersebut, Polres Lubuklinggau melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Unit PPA bertugas menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga terkait guna menjamin hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal. Arianto, Mustam, dan Marlina menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan fasilitas pendampingan korban. (Arianto, Mustam and Marlina, 2023). Penelitian Nirmalasari juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan komprehensif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal. (Nirmalasari, 2024). Selain itu, Kurniawati, Parman, dan Ufran menjelaskan bahwa perlindungan hak korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis di lapangan. (Kurniawati, Parman and Ufran, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku disabilitas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan korban secara umum, sedangkan pembahasan mengenai pelaku disabilitas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau dan menganalisis berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan anak, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seksual.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus

pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas di lapangan. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan normatif terhadap peraturan hukum dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. (Fajar and Achmad,) Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum melalui pendekatan konseptual dan praktik hukum di lapangan. (Marzuki, 2014). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku disabilitas di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Kota Lubuklinggau, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Unit PPA dipilih karena memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, Unit PPA juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta pemulihan terhadap korban tindak pidana seksual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat kepolisian Unit PPA Polres Lubuklinggau yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, proses penanganan perkara, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perlindungan korban tindak pidana seksual. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis yang kuat. (Soekanto, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat kepolisian Unit PPA untuk memperoleh data mengenai

---

proses perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan, pendampingan, dan penanganan korban di Unit PPA Polres Lubuklinggau. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan kasus, dokumen hukum, arsip, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh pelaku disabilitas serta berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual di Polres Lubuklinggau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pelaku Disabilitas di Polres Lubuklinggau*

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia dan perlindungan anak di Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana seksual. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dilakukan melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui proses penegakan hukum. (Muchsin). Hal tersebut juga diterapkan oleh Polres Lubuklinggau melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku disabilitas.

Perlindungan preventif yang dilakukan Unit PPA Polres Lubuklinggau diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi hukum, edukasi tentang perlindungan anak, serta penyuluhan mengenai bahaya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat dan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan berani melaporkan tindak pidana seksual yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, aparat kepolisian juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual.

---

Upaya preventif lainnya dilakukan melalui pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarga korban. Anak korban pelecehan seksual umumnya mengalami trauma mendalam yang memengaruhi kondisi mental, emosional, dan sosialnya. Menurut Noviana, dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan depresi, trauma berkepanjangan, dan gangguan psikologis yang memengaruhi perkembangan anak di masa depan. (Noviana, 2015). Oleh karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Selain perlindungan preventif, Unit PPA Polres Lubuklinggau juga memberikan perlindungan represif terhadap anak korban pelecehan seksual. Perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses pendampingan korban selama proses peradilan berlangsung. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, aparat kepolisian berupaya menerapkan pendekatan ramah anak agar korban merasa aman dan tidak mengalami tekanan psikologis tambahan selama proses pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan, korban diberikan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan bantuan hukum. Yusi dan Ababil menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman dan pemulihan kepada korban. (Yusi and Ababil, 2019)

Penanganan kasus menjadi lebih kompleks ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban anak, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak pelaku disabilitas sesuai prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. (Fuadi and Muthahir, 2023).

Dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku disabilitas, Unit PPA Polres Lubuklinggau menerapkan pendekatan khusus dengan memperhatikan kondisi fisik maupun mental pelaku. (Rahmawati, Fuadi and Fransisco, 2025). Hal ini dilakukan agar proses hukum tetap berjalan secara adil dan manusiawi tanpa mengurangi hak korban untuk memperoleh keadilan. Purnomosidi menjelaskan bahwa perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara. (Purnomosidi, 2017).

Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan koordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk mendukung proses pemulihan korban. Pradika, Utami, dan Wulandari menjelaskan bahwa reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual sangat penting untuk membantu korban kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. (Pradika, Utami and

Wulandari, 2024). Dengan adanya koordinasi lintas lembaga, perlindungan terhadap korban diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pada dasarnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Faisal menjelaskan bahwa sistem hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan korban melalui pendekatan *restorative justice* dan *victim oriented justice*. (Faisal, 2021). Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh keadilan hukum, tetapi juga mendapatkan pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial.

### ***Faktor Penghambat Unit PPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual yang Pelakunya Disabilitas di Polres Lubuklinggau***

Meskipun Unit PPA Polres Lubuklinggau telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor penghambat internal yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai dalam menangani kasus anak maupun pelaku disabilitas. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan khusus karena korban berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Selain itu, pemeriksaan terhadap pelaku disabilitas juga membutuhkan kemampuan komunikasi dan pemahaman tertentu sesuai kondisi disabilitas pelaku. Kurniawati, Parman, dan Ufran menjelaskan bahwa perlindungan hak korban maupun pelaku penyandang disabilitas dalam proses pidana masih menghadapi hambatan berupa kurangnya kemampuan aparat dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas. (Kurniawati, Parman and Ufran, 2022).

Hambatan internal berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan korban anak. Ruang pemeriksaan yang kurang ramah anak, keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis, serta kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial menjadi kendala dalam memberikan perlindungan secara optimal. Arianto, Mustam, dan Marlina menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sering terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan kurangnya koordinasi antar lembaga pendamping korban. (Ramadhan).

Selain itu, beban kerja aparat Unit PPA yang cukup tinggi juga menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara. Banyaknya kasus yang harus ditangani menyebabkan proses pendampingan terhadap korban belum dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, korban pelecehan seksual memerlukan perhatian dan pendampingan khusus agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. (Frengki *et al.*, 2026).

Faktor penghambat eksternal yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan pelaporan tindak pidana

seksual. Banyak masyarakat yang masih menganggap kasus pelecehan seksual sebagai aib keluarga sehingga memilih untuk menutupi kejadian tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Putri menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya keberanian korban dan keluarga untuk melapor akibat tekanan sosial dan stigma masyarakat. (Lugianto).

Hambatan eksternal lainnya adalah adanya stigma sosial terhadap korban maupun pelaku disabilitas. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami diskriminasi dan tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya sehingga merasa takut untuk melanjutkan proses hukum. Di sisi lain, pelaku disabilitas juga sering dipandang secara negatif oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi disabilitas yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks.

Selain itu, ancaman dan tekanan dari pihak pelaku kepada korban dan keluarga korban juga menjadi hambatan dalam proses perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, korban memilih mencabut laporan karena merasa takut atau mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Hal tersebut tentu menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual.

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban. Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak memerlukan kerja sama antara aparat kepolisian, psikolog, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal sehingga memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku disabilitas memerlukan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan keberanian melaporkan tindak pidana seksual agar perlindungan terhadap anak korban dapat terlaksana secara optimal.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku disabilitas di Polres Lubuklinggau telah dilaksanakan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, penyuluhan mengenai bahaya pelecehan seksual, serta pendampingan psikologis kepada korban dan keluarga korban. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, pendampingan hukum bagi korban, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta koordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak

guna mendukung pemulihan korban. Dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku disabilitas, aparat kepolisian juga berupaya memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai prinsip hak asasi manusia tanpa mengurangi hak korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparat mengenai penanganan pelaku disabilitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta tingginya beban kerja aparat Unit PPA. Sedangkan hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus pelecehan seksual, adanya stigma sosial terhadap korban dan pelaku disabilitas, tekanan dari pihak pelaku, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arianto, A., Mustam and Marlina, M. (2023) "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Jurnal Meta Hukum*, pp. 13-18.
- Faisal, M. (2021) "Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), pp. 305-338.
- Fajar, M. and Achmad, Y. (no date) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frengki, F. et al. (2026) "Tinjauan yuridis penerapan UU SPPA terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Polres Lubuklinggau," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(1).
- Fuadi, A. and Muthahir, A. (2023) "Analisis yuridis penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)," *Jurnal Lakidende Law Review*, 2(3).
- Kurniawati, D., Parman, L. and Ufran, U. (2022) "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana," *Indonesia Berdaya*, 3(4), pp. 1051-1064.
- Lugianto, A. (no date) "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* [Preprint].
- Marzuki, P.M. (2014) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Muchsin (no date) *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) "Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam," *Jurnal Hukum Republica*, 4(1).
- Nabila, B.S., Fransisco, W. and Fuadi, A. (2025) "Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur," *JLB-CS: Journal of Law, Business and Cyber Studies*, 1(1).

- 
- Nirmalasari (2024) "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual."
- Noviana (2015) "Kekerasan Seksual terhadap Anak Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa*, 1(1).
- Novrianza, N. and Santoso, L. (2022) "Dampak Dari Pelecehan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, pp. 53-56.
- Pradika, R., Utami, S. and Wulandari, E. (2024) "Social Reintegration of Child Victims of Sexual Abuse: A Longitudinal Study," *Indonesian Journal of Social Work*, 8(1), pp. 23-38.
- Purnomosidi, A. (2017) "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), pp. 161-174.
- Putri, N.M.D.G., Mahendrawati, N.L. and Ujianti, N.M.P. (2024) "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), pp. 240-245.
- Rahmawati, L., Fuadi, A. and Fransisco, W. (2025) "Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3).
- Ramadhan, M.A. (no date) *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.*
- Soekanto, S. (2010) *Pengantar Penelitian Hukum.* UI-Press.
- Tobi, Y., Hasan, A. and Rachma, S. (2024) "Long-Term Psychological and Academic Effects of Sexual Harassment in Children," *Journal of Mental Health and Education*, 10(1), pp. 88-102.
- Triwijati, N.E. (2007) "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, pp. 303-306.
- Yusi, S. and Ababil, R. (2019) "Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014," *Justici*, pp. 29-42.